



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI
SYARAT DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan persebaran berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 342/PL.02.2-BA/31/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tindaklanjut Saran Perbaikan dan Tanggapan Masyarakat, Bakal Calon Gubernur atas nama Komjen Pol. (Purn). Dr. (H.C). Drs. Dharma Pongrekun, M.M, M.H. dan Bakal Calon Wakil Gubernur atas nama Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto,M.T., telah dinyatakan Memenuhi Syarat dukungan minimal dan sebaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

Ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Kepala Bagian Hukum dan SDM



Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI
SYARAT DUKUNGAN MINIMAL DAN
SEBARAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT
DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 618.968
Jumlah Sebaran Minimal : 4 Kota/Kabupaten

NO	BAKAL CALON GUBERNUR	BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	Komjen Pol. (Purn). Dr. (H.C). Drs. Dharma Pongrekun, M.M, M.H.	Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto,M.T.	677.065	6

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

Ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Kepala Bagian Hukum dan SDM



Fikri Errydian Syahidi